



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Bogor, 29 s.d. 31 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Hati Nurani Rakyat yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah

S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta

• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 – Universitas Sumatera Utara

S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 29 s.d. 31 Mei 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 29 Mei 2023	09.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.00 WIB	ISHOMA
	14.00 – 15.00 WIB	Penjelasan Teknis
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 17.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 30 Mei 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	14.00 – 16.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi VI: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KETIGA		
Rabu, 31 Mei 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	10.00 – 11.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Hati Nurani Rakyat, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.

b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:

- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
- Sandal kamar.
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.

c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.

d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

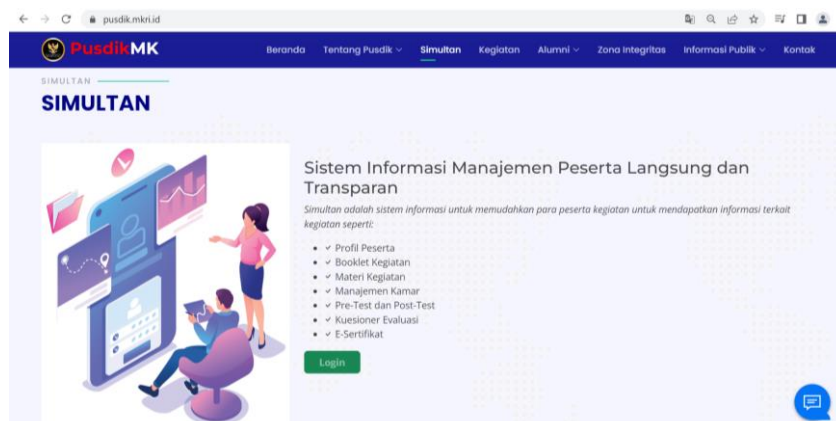
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

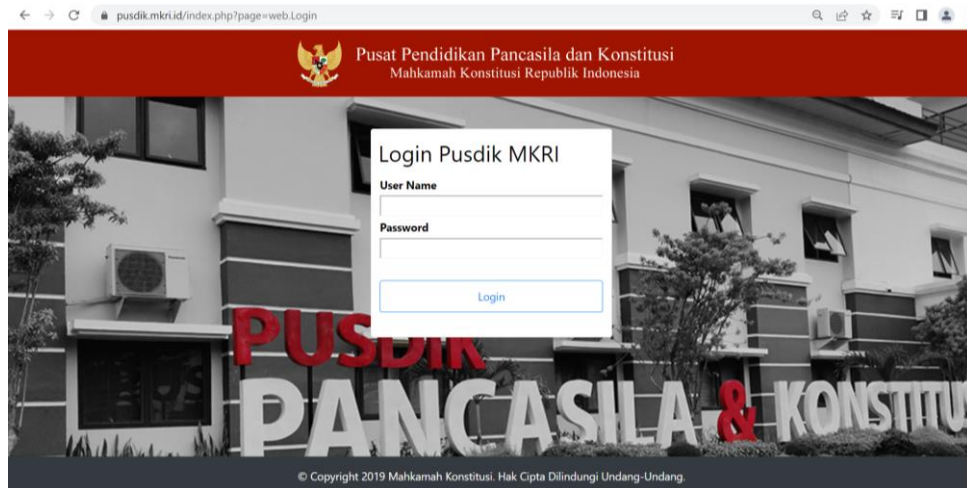
- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

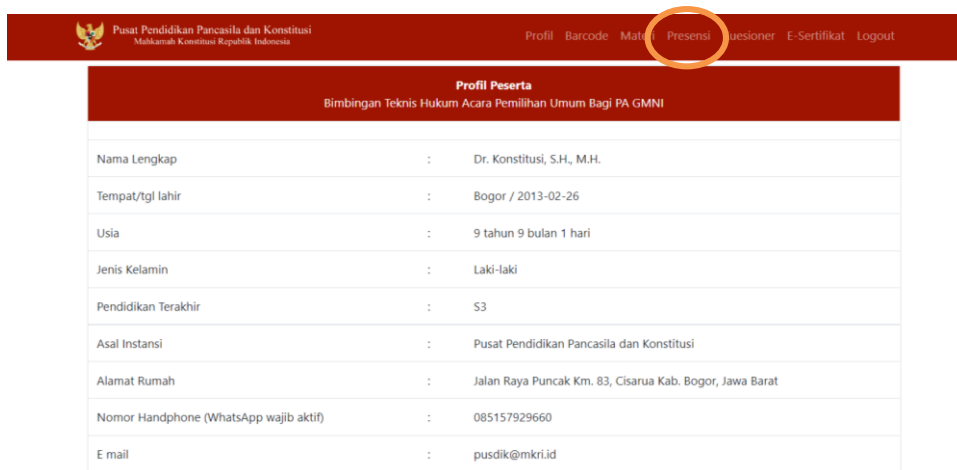
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

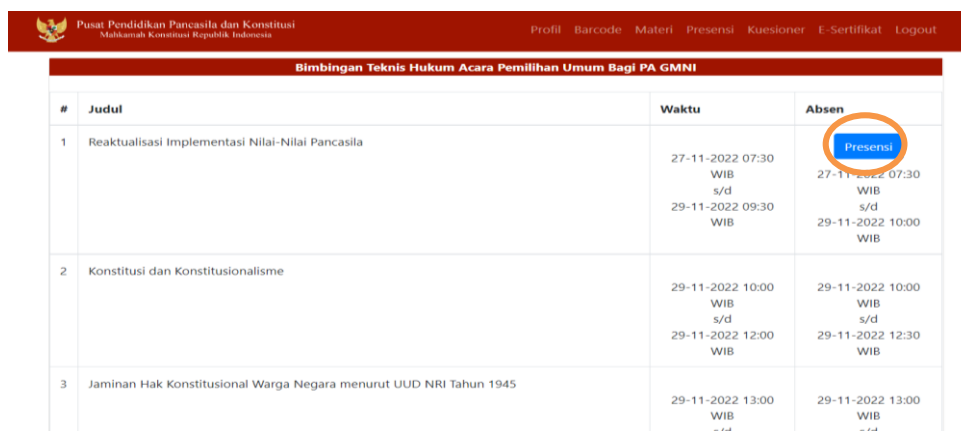


3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



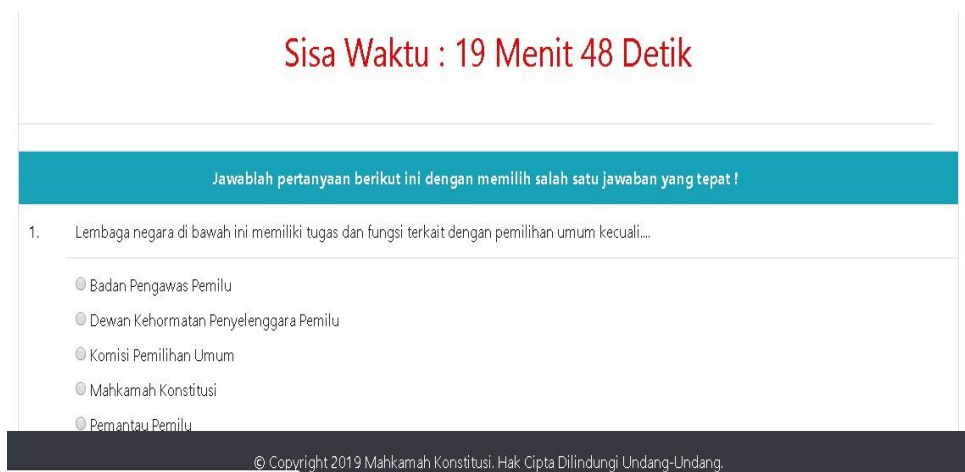
#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

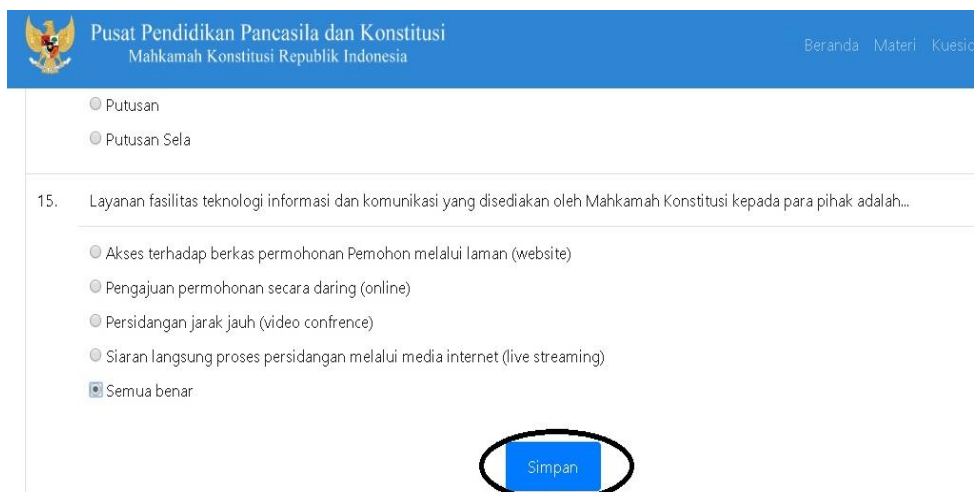
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

☐ Putusan

☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video confrence)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

[SOAL POST-TEST](#)

[EVALUASI KEGIATAN](#)

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

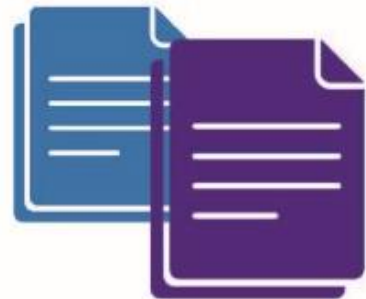
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660*

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.